



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 6 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUKUP BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang** : a. bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian mengalami perubahan kenaikan harga sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa untuk menyesuaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, maka di pandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2478);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/ 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/ Kpts/TR 260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik ;

17.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/Ot.210/4/2003
tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

18.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006
tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi
Sawah Spesifik Lokasi;

19.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian
Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

20.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006
tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat
Pusat.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/SR.130/4/2010
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga
Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian
Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
(HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2010.**

PASAL 1

1. Mengubah ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Buton Nomor 4
Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi
(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran
2010, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Penyaluran di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk
bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

a. Pupuk Urea	=	Rp. 1600,- per Kg;
b. Pupuk SP-36	=	Rp. 2000,- per Kg;
c. Pupuk ZA	=	Rp. 1400,- per Kg;
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=	Rp. 2300,- per Kg;
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	=	Rp. 2300,- per Kg;
f. Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	=	Rp. 2300,- per Kg;
g. Pupuk Organik	=	Rp. 700,- per Kg.

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kemasan 50 Kg,
40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun,
peternak, pembudidaya ikan dan atau udang di penyalur Lini
IV (pengecer resmi) secara tunai.

4. Ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 dinyatakan masih tetap berlaku.
5. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 Pasal 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




PASAL 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010 khusus Pasal 8 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2010

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABIS PERTANIAN	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal, 8 JULY 2010


BUPATI BUTON,



Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR.

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal, 9 JULY 2010.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2010 NOMOR 6..